

**VASEKTOMI DALAM PRESPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH*
(STUDI DI KOTA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

SHOFWAN CHARISH

NIM. 1121070

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**VASEKTOMI DALAM PRESPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH*
(STUDI DI KOTA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)



Oleh :
SHOFWAN CHARISH
NIM. 1121070

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHOFWAN CHARISH
NIM : 11211070
Judul Skripsi : Vasektomi dalam Prespektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi di Kota Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelaranya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



SHOFWAN CHARISH

NIM: 11211070

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I
Desa Pasekaran RT.01 RW.02
Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Shofwan Charish

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Shofwan Charish
NIM : 1121070
Judul Skripsi : **Vasektomi dalam Prespektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi di Kota Pekalongan)**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Oktober 2025
Pembimbing


Khafid Abadi, M.H.I
NIP. 198804282019031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Shofwan Charish

NIM : 1121070


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Vasektomi dalam Prespektif Maqāṣid
Al-Syari‘ah (Studi di Kota Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Khafid Abadi M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Dewan penguji

Penguji I



Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag
NIP. 197311042000031002

Penguji II



Muhammad Yusron, M.H
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 3 November 2025

disahkan Oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Ż	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-

14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدیہ : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

- Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh : زکاة الفطر : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri

- Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh : طلحہ : Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جَمَاعَةٌ : ditulis Jama‘ah
4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نَعْمَةُ اللَّهِ : ditulis Ni ‘matullah
5. زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----ׁ-----	Fathah	a	a
2.	-----ׂ-----	Kasrah	i	i
3.	-----׃-----	dammah	u	u

Contoh:

ک - Kataba

يَذْهَبُ - Yazhabu

سُلَيْلَةٌ - Su’ila

ذَكِيرٌ – Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَ	Fathah dan -----	au	a dan u

Contoh:

كِيف : *Kaifa* حُول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	يَا	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	يَأْ	Fathah dan alif layyinah		
3.	يَأْيِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وَأْ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

harakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

Contoh :

تَحْبُون : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قَيْلٌ : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنَثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.
Contoh:

محمد : *Muhammad*

الوَدْ : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ا ل ”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l ”.

Contoh :

القَرْآن : *al-Qur'an*

السَّنَة : *as-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالى : *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني : *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallah

لله الأمر جمیعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شَيْخُ الْإِسْلَامِ : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan inspirasi selama proses penyusunan skripsi ini. Persembahan ini bukan sekadar bentuk penghargaan, tetapi juga ungkapan cinta dan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan dorongan semangat yang menjadi sumber kekuatan dalam perjalanan akademik ini. Semoga karya sederhana ini menjadi amal jariyah, manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Yang teristimewa dan patut diistimewakan, kepada ke dua orang tua penulis, Ibu Rokhanah dan Bapak Parikhin, yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan tiada henti merayu langit. Terima kasih atas kesabaran, ketulusan, serta pengorbanan yang tidak terukur. Setiap langkah dan keberhasilan ini adalah buah dari doa tulus yang selalu mengiringi.
2. Khafid Abadi, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi dan juga dosen pembimbing akademik yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga ilmu dan keikhlasan beliau menjadi amal jariyah yang terus mengalir.
3. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai intelektual serta spiritual yang berharga sepanjang masa studi.
4. Teman-teman seperjuangan mahasiswa hukum keluarga islam Angkatan 21 wabil khusus kepada rombongan Majlis Ngopi, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penuh makna ini. Dukungan, tawa, dan kebersamaan kalian telah memberi warna tersendiri dalam proses panjang menuju akhir perjuangan ini.

5. Para informan yang telah bersedia menjadi informan untuk data penelitian ini, semoga segala urusanya dipermudah dan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT.
6. Pada seluruh saudara penulis serta seluruh keluarga besar yang senantiasa mendukung dalam progres penulisan skripsi ini
7. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis catatkan namanya namun sudah tercantum di Lauḥul Maḥfūz, yang kelak akan Allah pertemukan pada waktu yang telah ditetapkan-Nya. Semoga pertemuan itu terjadi dalam ridha-Nya.
8. Terima kasih kepada Om Adella, Mahesa music, simpatik, dan juga Iwan Fals, yang sudah menjadi playlist dalam menemanai penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Terakhir terima kasih juga penulis sampaikan kepada diri sendiri, Shofwan Charish yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meskipun sering kali dihadapkan pada kelelahan, keraguan, dan keterbatasan. Terima kasih telah tetap berjalan ketika terasa berat, tetap percaya ketika segala sesuatu tampak mustahil, dan tetap berdoa ketika hanya doa yang tersisa. Perjalanan ini bukan sekadar tentang menyelesaikan sebuah karya ilmiah, tetapi juga tentang mengenal diri, menumbuhkan kesabaran, serta belajar dalam setiap proses. Semoga diri ini senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati, tangguh, dan terus berjuang di jalan ilmu dan kebaikan.
10. Pembaca yang budiman.

MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ لَكُمُ الْعُسْرَ

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak
menghendaki kesukaran bagimu.”*

(QS. Al-Baqarah [2]: 185)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى

*“Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan
setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia
niatkan.”*

(HR. al-Bukhārī dan Muslim)

“Kebahagiaan sejati ketika seseorang mengenal dirinya dan
memperbaikinya agar semakin dekat dengan Penciptanya.”

(Imam Al-Ghazāl)

إِذْ افْتَى حَسْبَ اعْتِقَادِهِ رُفِعَ * وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ *

“Ketika seorang pemuda memiliki keyakinan, maka derajatnya
akan terangkat, dan setiap orang yang tidak memiliki keyakinan
tidak akan memperoleh manfaat”

(Syekh Syarifuddin Yahya al-Imrithi)

ABSTRAK

Shofwan Charish, NIM 1121070, 2025, Vasektomi dalam Prespektif *Maqāṣid al-syari‘ah* (Studi di Kota Pekalongan) Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing : Khafid Abadi, M.H.I.

Fenomena rendahnya partisipasi laki-laki dalam program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia, khususnya melalui metode vasektomi, menimbulkan persoalan menarik dalam konteks hukum Islam dan kesetaraan gender. Di Kota Pekalongan, yang dikenal dengan karakter sosial-keagamaan yang kuat, praktik vasektomi masih menimbulkan perdebatan, baik dari sisi hukum, moral, maupun budaya patriarkal. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya analisis mendalam mengenai bagaimana hukum Islam, melalui pendekatan *Maqāṣid al-syari‘ah*, menilai praktik vasektomi, serta bagaimana motif tindakan para pelaku dapat dijelaskan melalui teori tindakan sosial Alfred Schutz (*In Order To Motives*). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan dan motif pria Muslim menjalani vasektomi, serta menilai kesesuaianya dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-syari‘ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan akseptor vasektomi, keluarga, dan pihak DINSOS-P2KB Kota Pekalongan, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan program vasektomi dan respons masyarakat. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam, fatwa MUI, dan kebijakan pemerintah terkait program KB. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-syari‘ah* dan teori *In Order To* sebagai pisau analisis yang saling melengkapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama pria menjalani vasektomi berkaitan dengan faktor kesehatan istri, kondisi ekonomi, serta kesadaran tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Berdasarkan teori *In Order To*, tindakan vasektomi dilakukan dengan tujuan (motif) untuk mencapai kemaslahatan dan keseimbangan hidup keluarga (*in order to motives*), bukan sebagai bentuk penolakan terhadap keturunan (*because motives*). Dalam perspektif *Maqāṣid al-syari‘ah*,

tindakan ini termasuk dalam bentuk perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-māl*), dan keluarga, selama tidak meniadakan potensi berketurunan secara mutlak. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa vasektomi dapat dibolehkan dalam hukum Islam apabila dilakukan secara sukarela, tidak bersifat permanen, dan didasari niat menjaga kemaslahatan keluarga.

Kata Kunci: Hukum Islam, *In Order To*, Kemaslahatan, *Maqāṣid al-syarī‘ah*, Vasektomi



ABSTRACT

Shofwan Charish, Student ID 1121070, 2025. *Vasectomy in the Perspective of Maqāṣid al-Syari‘ah (A Study in Pekalongan City). Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Khafid Abadi, M.H.I.

The phenomenon of low male participation in Indonesia's Family Planning (KB) program, particularly through the vasectomy method, presents an interesting issue within the context of Islamic law and gender equality. In Pekalongan City, known for its strong socio-religious character, vasectomy practices continue to spark debate concerning legal, moral, and patriarchal cultural aspects. The urgency of this study lies in the need for an in-depth analysis of how Islamic law, through the Maqāṣid al-Syari‘ah approach, evaluates vasectomy practices, as well as how the motives behind such actions can be explained using Alfred Schutz's theory of social action (In Order To motives). The main objective of this research is to analyze the reasons and motives of Muslim men undergoing vasectomy and to assess their conformity with the principles of Maqāṣid al-Syari‘ah, particularly in preserving lineage (hifz al-nasl) and achieving family welfare.

This study employs a normative-empirical approach with a qualitative descriptive method. Data collection techniques include in-depth interviews with vasectomy acceptors, their families, and officials from DINSOS-P2KB Pekalongan City, as well as direct observation of the implementation of vasectomy programs and community responses. Secondary data were obtained from Islamic legal literature, MUI fatwas, and government policies related to family planning. Data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, using Maqāṣid al-Syari‘ah and In Order To theories as complementary analytical tools.

The findings show that the main reasons men undergo vasectomy are related to their wives' health conditions, economic factors, and a sense of responsibility as heads of families. Based on the In Order To theory, vasectomy is carried out with the purpose of achieving family welfare and balance (in order to motives), rather than as an act of rejecting procreation (because motives). From the perspective of Maqāṣid al-Syari‘ah, this act constitutes protection of life (hifz al-nafs), wealth (hifz al-māl), and family welfare, as long as it does not

permanently eliminate the potential for procreation. The study concludes that vasectomy is permissible in Islamic law when performed voluntarily, non-permanently, and with the sincere intention of maintaining family welfare.

Keywords: *In Order To Motives, Islamic Law, Maqāṣid al-Syarī‘ah, Vasectomy, Welfare.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai setiap rahmat. Hanya dengan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Vasektomi dalam Perspektif *Maqāṣid al-syarī‘ah* (Studi di Kota Pekalongan)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., suri teladan bagi seluruh umat manusia, yang telah membawa rahmat ilmu dan kebenaran ke seluruh penjuru dunia. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terselesaikannya karya ini tidak terlepas dari pertolongan Allah Swt. serta bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikan kontribusi dalam proses penelitian hingga penyusunan naskah ini.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan rahmat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
3. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Syarifa Khasna, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Khafid Abadi, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar, dan penuh dedikasi telah memberikan arahan, bimbingan ilmiah, dan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai intelektual serta spiritual yang berharga sepanjang masa studi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menanamkan ilmu, nilai keilmuan, dan keteladanan selama masa perkuliahan.
8. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kota Pekalongan, beserta seluruh staf dan informan penelitian, yang telah memberikan izin, data, serta informasi penting dalam pelaksanaan penelitian lapangan.
9. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah perjuangan penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan kajian *Maqāṣid al-syārī‘ah*, serta menjadi amal jariyah yang bernilai di sisi Allah Swt.


Pekalongan, 9 Oktober 2025

SHOFWAN CHARISH
NIM. 1121070

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMPBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Krangka Teoritik	6
F. Penelitian Relevan	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TEORI <i>IN ORDER TO</i> DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARI‘AH</i>	26
A. <i>In Order To</i>	26
B. <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i>	29
BAB III MOTIF PELAKSANAAN VASEKTOMI PADA PRIA MUSLIM: DI KOTA PEKALONGAN	55
A. Gambaran Umum Kota Pekalongan	55
B. Deskripsi Subjek Penelitian.....	60
C. Motif Pria Muslim Menjalani Vasektomi	67
D. Implementasi Praktik Vasektomi di Kota Pekalongan	74
BAB IV ANALISIS TEORI <i>IN ORDER TO</i> DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARI‘AH</i> TERHADAP ALASAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN VASEKTOMI	76

A. Analisis Motiv Pria Muslim Melakukan Vasektomi di Kota	
Pekalongan	76
B. Analisis Alasan Pria Muslim Menjalani Vasektomi ditinjau dari	
Prespektif <i>Maqāṣid Al-Syari‘ah</i>	88
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105



DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	110
lampiran 2 Surat Ijin Observasi.....	134
lampiran 3 Dokumentasi.....	135
lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	137



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam hukum Islam dipahami sebagai suatu ikatan perjanjian (akad) yang bersifat mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk membangun kehidupan keluarga yang dilandasi ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Definisi ini secara eksplisit disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".¹

Makna tersebut menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar kontrak sosial atau perikatan hukum, melainkan juga mengandung dimensi spiritual sebagai bentuk ibadah. Pernikahan menjadi mekanisme penting dalam menjaga ketertiban sosial dan relasi antarindividu melalui nilai-nilai agama. Pernikahan menjadi sarana penting untuk membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai ilahiyyah, seperti kasih sayang (rahmah), cinta (mawaddah), dan ketenangan (sakinah). Melalui ikatan pernikahan, terbentuk struktur sosial yang sah dalam masyarakat untuk melanjutkan keturunan (nasab) secara tertib dan terhormat. Selain itu, institusi pernikahan juga berfungsi sebagai media kontrol sosial terhadap perilaku seksual dan moral individu, sehingga dapat mencegah berbagai bentuk penyimpangan sosial yang merusak tatanan masyarakat.

Tujuan utama dari pernikahan yang dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah: "Tujuan perkawinan ialah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinhah,

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1991).

mawaddah dan Rahmah".² Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan dalam perspektif maqashid al-syari'ah, seperti menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga agama (*hifz al-dīn*), dan melindungi kehormatan serta struktur sosial. Dengan demikian, keberadaan anak dalam rumah tangga menjadi salah satu elemen penting dalam perwujudan tujuan tersebut.³

Dengan demikian, keberadaan anak dalam rumah tangga menjadi salah satu elemen penting dalam perwujudan tujuan tersebut. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua pasangan mampu atau memilih untuk memiliki anak karena pertimbangan tertentu, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Sebagai respons atas kondisi tersebut, berbagai pasangan suami istri memilih untuk menggunakan metode kontrasepsi atau program Keluarga Berencana (KB) guna menunda atau membatasi jumlah kelahiran anak. Selama ini, peran dalam penggunaan kontrasepsi lebih banyak dibebankan kepada pihak perempuan, baik melalui pil, suntik, maupun alat kontrasepsi lainnya.⁴ Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran pria untuk ikut serta dalam program KB mulai tumbuh, salah satunya melalui metode vasektomi, yaitu kontrasepsi permanen untuk laki-laki.

Vasektomi merupakan prosedur medis yang dilakukan dengan cara memotong atau menutup saluran sperma (vas deferens) untuk mencegah keluarnya sperma saat ejakulasi. Metode ini bersifat jangka panjang dan umumnya dianggap permanen, meskipun dalam beberapa kasus dapat direversi

² Pemerintah Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam," 1991.

³Siti Muslifah and Busriyanti Busriyanti, "Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di Kabupaten Jember," *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2024), h.8.

⁴Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, "Statistik Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi 2022" (Jakarta: BKKBN, 2022), <https://www.bkkbn.go.id>.

melalui prosedur rekanalisasi.⁵ Di sisi medis, vasektomi dianggap aman, efektif, dan tidak memengaruhi fungsi seksual pria. Namun, stigma sosial dan minimnya pengetahuan menyebabkan metode ini belum diterima secara luas.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1979 menyatakan bahwa vasektomi hukumnya haram karena dianggap sebagai bentuk pemandulan permanen yang bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Namun, pada tahun 2012, MUI merevisi pandangannya dan memperbolehkan vasektomi dengan syarat bahwa prosedur tersebut tidak menyebabkan kemandulan permanen dan dapat dikembalikan fungsinya.⁶

Praktik vasektomi sebagai salah satu metode kontrasepsi pria di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami dinamika yang menarik. Menurut data BKKBN tahun 2021, partisipasi pria dalam program KB melalui vasektomi hanya sebesar 0,047%, angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan metode kontrasepsi yang digunakan perempuan. Namun, pada tahun 2022 hingga 2025, tercatat partisipasi KB pria melalui vasektomi meningkat menjadi sekitar 0,2%.⁷ Meskipun peningkatan ini menunjukkan adanya perubahan dalam keterlibatan pria, angkanya masih menunjukkan rendahnya partisipasi laki-laki dalam program KB.

Fenomena ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut, terutama dalam konteks lokal seperti Kota Pekalongan, yang merupakan salah satu wilayah dengan dinamika sosial-

⁵Yogik Baidul Rochim, “Telaah Yuridis Terhadap Penggunaan Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana Ditinjau Dari Fatwa MUI” (IAIN Ponorogo, 2022), h.3.

⁶ “FATWA MUI TENTANG VASEKTOMI Tanggapan Ulama Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP),” *Al-Ahkam* 24, no. 1 (2014).

⁷ Liputan 6, “Vasektomi Serentak Pecahkan Rekor Muri, BKKBN Memperluas Cakupan KB,” 22 Apr 2025, 2025, <https://www.liputan6.com/health/read/6002506/vasektomi-serentak-pecahkan-rekor-muri-saatnya-ayah-ambil-peran-dalam-perencanaan-keluarga?>

keagamaan yang kuat dan budaya patriarki yang masih berpengaruh. Menurut data yang diperoleh dari observasi di Dinsos P2KB kota pekalongan menunjukan bahwa pelaku vasektomi di kota pekalongan pada tahun 2022 ialah 15 orang dan bertambah lagi pada tahun 2023 sebanyak 20, tahun 2024 11 orang dan di tahun 2025 ada 12 orang pelaku vasektomi.⁸

Permasalahan akademik yang muncul dalam konteks ini ialah rendahnya tingkat penerimaan dan penggunaan metode vasektomi di kalangan masyarakat Muslim, meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan pelaksanaannya dengan syarat tidak bersifat permanen dan dilakukan atas dasar kemaslahatan. Di Kota Pekalongan, sebagian besar masyarakat masih memandang vasektomi sebagai tindakan haram karena dianggap identik dengan pemandulan dan bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Persepsi tekstual ini menyebabkan program KB pria belum berjalan optimal dan partisipasi laki-laki masih sangat rendah dibandingkan perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya meneliti dan menganalisis alasan-alasan pria Muslim yang memilih untuk menjalani vasektomi, guna memahami motivasi atau alasan mereka dalam kerangka *Maqāṣid al-Syarī‘ah* yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

Penggunaan *Maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi dasar penilaian terhadap tindakan vasektomi apakah tindakan tersebut benar-benar mendatangkan kemaslahatan (*maslahah mu‘tabarah*) yang sah dalam pandangan Islam. Misalnya, apabila vasektomi dilakukan untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga, melindungi istri yang memiliki risiko medis serius saat hamil, atau untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga secara berkelanjutan, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-naffs*) dan harta (*hifz al-māl*). Namun

⁸Nur Agustina, Kepala Bidang P2KB Kota Pekalongan, diwawancara oleh Shofwan charish, Pekalongan, 29 Agustus 2025.

demikian, analisis ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, karena harus tetap mempertimbangkan prinsip menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) yang merupakan inti dari *Maqāṣid al-syarī‘ah*.⁹

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya bertujuan menjawab persoalan hukum atas praktik vasektomi, tetapi juga untuk menjembatani antara kebutuhan masyarakat Muslim dalam menjaga kesehatan keluarga dan hak reproduksi, dengan tetap berpijak pada ajaran Islam yang bersumber dari *maqāṣid al-syarī‘ah*. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis yang mampu menangkap realitas, sekaligus mengarah pada solusi hukum yang kontekstual dan maslahat. Inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian berjudul “Vasektomi Dalam Perspektif *Maqāṣid al-syarī‘ah* (Studi di Kota Pekalongan)”

B. Rumusan Masalah

Untuk memahami secara mendalam praktik vasektomi dalam perspektif hukum Islam, khususnya di wilayah yang memiliki dinamika sosial-keagamaan seperti Kota Pekalongan, diperlukan perumusan masalah yang terfokus dan sistematis. Rumusan masalah ini disusun untuk mengarahkan penelitian agar dapat mengungkap kesenjangan antara ketentuan normatif hukum Islam dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Adalah Sebagian berikut :

1. Apa saja alasan yang mendasari pria Muslim menjalani vasektomi di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana alasan pria Muslim di Kota Pekalongan menjalani Vasektomi ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-syarī‘ah*?

C. Tujuan Penelitian

Selanjutnya, tujuan penelitian ditetapkan sebagai respons analitis terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang

⁹ Al-Ghazali, Al-Mustasfa Min ‘Ilm Al-Usul (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, n.d.), h.32.

diajukan. Antara lain :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis alasan yang melatarbelakangi keputusan pria Muslim menjalani vasektomi non Permanen di Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis alasan pria Muslim di Kota Pekalongan menjalani Vasektomi dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-syarī‘ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Untuk memberikan arah dan kontribusi yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan manfaat yang dapat dihasilkan, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis ditujukan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum Islam dan pendekatan maslahah. Sementara manfaat praktis diharapkan dapat dirasakan oleh pemangku kebijakan, lembaga keagamaan, serta masyarakat dalam memahami dan menyikapi praktik vasektomi secara lebih proporsional dan kontekstual. Manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Secara Teoritis Penelitian ini memperkaya khazanah ilmu hukum Islam dengan menerapkan pendekatan *Maqāṣid al-syarī‘ah* untuk menganalisis fenomena vasektomi di kalangan pria Muslim. Secara teoretis, kajian ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai kemaslahatan dapat menjadi dasar interpretasi hukum terhadap isu kontemporer, khususnya dalam konteks perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kesehatan keluarga.
2. Secara Praktis, Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah, dan tenaga kesehatan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan edukasi hukum Islam terkait KB pria, serta meningkatkan pemahaman masyarakat Muslim di Pekalongan.

E. Krangka Teoritik

1. Teori *In Order To*

Teori *In Order To* merupakan bagian dari pendekatan

fenomenologi sosial yang dikembangkan oleh Alfred Schutz dan diadopsi secara luas dalam penelitian kualitatif di Indonesia, terutama dalam kajian hukum dan sosiologi. Inti dari teori ini adalah bahwa setiap tindakan manusia mengandung motif tujuan (*in order to motive*) dan motif latar belakang (*because motive*). *In order to motive* menjelaskan apa yang ingin dicapai seseorang melalui tindakannya, sedangkan *because motive* menjelaskan pengalaman atau latar belakang yang mendorong tindakan tersebut. Dalam konteks ini, fenomenologi tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan seseorang, tetapi mengapa dan untuk apa tindakan tersebut dilakukan. Pendekatan ini relevan dalam memahami tindakan sosial yang sarat dengan makna personal dan spiritual, seperti keputusan pria Muslim untuk menjalani vasektomi.¹⁰

Dengan menggunakan teori *In Order To*, peneliti dapat memahami bahwa tindakan vasektomi tidak hanya merupakan pilihan medis atau persoalan hukum semata, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai kehidupan dan makna personal yang mendalam yang tidak tampak secara kasat mata. Pemahaman terhadap motif ini sangat penting, sebab dalam hukum Islam, niat (*niyyah*) dan latar belakang seseorang dalam melakukan suatu tindakan merupakan bagian penting dalam menentukan hukum atas perbuatannya. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah ﷺ yang artinya; “*Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya*” (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹ Oleh karena itu, teori ini berperan sebagai penghubung antara pendekatan sosiologis yang menjelaskan perilaku sosial dan pendekatan teologis yang menekankan kesadaran spiritual dalam studi hukum Islam.

¹⁰ H S Nugroho and M A Subandi, “Fenomenologi Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif Psikologi: Kajian Metodologis,” *Jurnal Psikologi Integratif* 10, no. 1 (2022): h.10.

¹¹ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Arba‘in Al-Nawawiyyah* (Kairo: Dar al-Hadits), tt, h.5.

Selaras dengan itu, dalam penelitian hukum Islam yang bersifat empiris, teori *In Order To* sangat penting digunakan untuk mengungkap motif subjektif pelaku hukum yang tidak selalu tampak dalam teks hukum formal. Misalnya, seorang pria Muslim mungkin memilih vasektomi karena ingin menjaga keselamatan istrinya yang memiliki risiko medis tinggi saat hamil (tujuan), atau karena pengalaman masa lalu terkait komplikasi kehamilan (latar belakang). Dengan memahami motif-motif ini, peneliti dapat menilai tindakan tersebut secara lebih kontekstual dan tidak semata-mata dari aspek halal atau haram. Oleh karena itu, teori ini berfungsi sebagai jembatan antara dimensi normatif hukum Islam, seperti prinsip Maqasid al-Syariah, dengan dinamika sosial dan batiniah pelaku hukum, sehingga menghasilkan analisis hukum yang lebih manusiawi dan responsif terhadap realitas masyarakat Muslim.

2. Teori *Maqaṣid al-Syariah*

Maqāṣid al-syarī‘ah secara harfiah berarti *tujuan-tujuan syariat*. Dalam konsep hukum Islam, *maqāṣid* merupakan prinsip yang merumuskan maksud dan hikmah dari ditetapkannya hukum oleh Allah Swt. Tujuan utama syariat, sebagaimana dijelaskan oleh al-Ghazali dan disempurnakan oleh al-Syatibi, terdiri dari lima pokok: menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Prinsip ini memberikan kerangka etis dan filosofis dalam menilai sebuah tindakan, tidak semata-mata berdasarkan teks, tetapi juga dilihat dari dampaknya terhadap kemaslahatan umat. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī‘ah* merupakan pendekatan hukum yang adaptif, progresif, dan relevan dalam menanggapi tantangan sosial kontemporer.¹²

¹² Abdul Muslih, *Maqashid Syariah Dalam Menjawab Problematika Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2022), h.40.

Kerangka *Maqāṣid al-Syarī‘ah* menjadi fondasi teoritik utama yang digunakan dalam penelitian ini karena mampu menghadirkan pandangan hukum Islam yang lebih kontekstual, lentur, dan substansial terhadap persoalan vasektomi. Metode kontrasepsi permanen yang dipilih oleh sebagian pria Muslim di Kota Pekalongan ini berkaitan langsung dengan tujuan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), salah satu dari lima *maqāṣid* utama syariat. Meski demikian, pendekatan normatif-formal tidak selalu memadai untuk memahami latar belakang keputusan tersebut. Faktor seperti kesehatan istri, tekanan ekonomi, dan tanggung jawab terhadap anak-anak menjadi alasan kuat di balik tindakan ini. Perspektif *maqāṣid* memungkinkan analisis hukum berdasarkan tujuan dan kemaslahatan, bukan semata-mata teks. Vasektomi bisa dimaknai sebagai bentuk perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), serta kestabilan ekonomi keluarga (*hifz al-māl*), selama tidak ditujukan untuk menolak keturunan secara mutlak.

Perkembangan fatwa kontemporer turut menguatkan pendekatan ini, seperti ditunjukkan oleh revisi fatwa MUI tahun 2012 yang lebih moderat terhadap vasektomi, menunjukkan penerimaan atas pendekatan berbasis maslahat dalam merespons realitas sosial. Kerangka *maqāṣid* digunakan untuk menimbang apakah alasan subyektif pelaku vasektomi memenuhi syarat maṣlahah mu‘tabarah atau justru mengarah pada maḍarrah yang perlu dihindari. Kajian empiris terhadap pelaku, keluarga, serta petugas KB di Kota Pekalongan menjadi cara untuk menilai penerapan norma Islam dalam realitas kehidupan, sekaligus memahami bagaimana masyarakat Muslim menegosiasikan ajaran agama dengan kebutuhan praktis. Pendekatan ini pada akhirnya bukan hanya pilihan metodologis yang tepat, tetapi juga tuntutan epistemologis agar hukum Islam tetap relevan, solutif, dan mampu menjadi rahmat bagi seluruh aspek kehidupan manusia.

F. Penelitian Relevan

Pertama, penelitian oleh Zulkifli (2022)¹³ yang berjudul “Kontroversi KB Vasektomi: Analisis Maqashid al-Syarī‘ah di Kabupaten Bengkalis” fokus penelitian ini pada analisis pelaksanaan KB vasektomi di Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji tiga aspek utama, yakni: pelaksanaan KB vasektomi di masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta pandangan *Maqāṣid al-syarī‘ah* terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara medis vasektomi dibolehkan dalam kondisi tertentu seperti darurat atau hajat, dan jika dilakukan sesuai prosedur yang benar menurut syariat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan vasektomi meliputi ekonomi, informasi, akses pelayanan, dukungan istri, dan pertimbangan kesehatan. Dalam pandangan *Maqāṣid al-syarī‘ah*, vasektomi diperbolehkan apabila motifnya benar dan membawa kemaslahatan mu‘tabarah, serta tidak menimbulkan mađarrah serius, baik dari sisi teknis medis maupun syariat.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan saya susun, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan signifikan. Persamaannya terletak pada pendekatan hukum Islam dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai kerangka analisis. Keduanya sama-sama memfokuskan pada legitimasi hukum vasektomi serta faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut. Namun, perbedaan utama terletak pada lokasi dan fokus objek kajian. Penelitian Zulkifli mengambil lokasi di Siak Kecil, Bengkalis, dengan analisis yang menitik beratkan pada pelaksanaan dan motivasi pelaku vasektomi. Sementara itu, skripsi saya akan mengkaji fenomena serupa di Kota Pekalongan, yang memiliki latar belakang sosial-keagamaan berbeda, serta lebih menekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap alasan

¹³ Z Zulkifli, “Kontroversi Kontrasepsi Vasektomi: Analisis Maqashid Al-Syarī‘ah Pada Masyarakat Desa Siak Kecil” (UIN SUSKA Riau, 2022).

pelaku vasektomi secara kontekstual dan maslahat. Dari segi data, Zulkifli mengandalkan wawancara dengan tenaga medis dan pelaku vasektomi, sedangkan penelitian saya kemungkinan akan menekankan triangulasi data dan analisis normatif-empiris lebih mendalam.

Kedua, Penelitian Husien (2024)¹⁴ dalam skripsinya di Universitas Muhammadiyah Malang berjudul "*Fatwa MUI tentang Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Maqāṣid al-syarī‘ah*", penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif berbasis *Maqāṣid al-syarī‘ah* melalui enam fitur sistem Jasser Auda. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) dengan analisis kritis terhadap fatwa-fatwa MUI dari tahun 1979 hingga 2012. Fokus utama adalah menelaah landasan hukum dari perubahan fatwa MUI tahun 2012 yang memberikan pelonggaran terhadap pelaksanaan vasektomi dan tubektomi dalam kondisi tertentu. Hasil penelitian ini diarahkan pada analisis teoritis yang mendalam mengenai kompatibilitas fatwa tersebut dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-syarī‘ah*, terutama dalam aspek perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kesehatan.

Perbedaanya dengan penelitian yang akan saya susun ialan penelitian saya bersifat penelitian hukum empiris yang mengkaji secara langsung alasan pria Muslim menjalani vasektomi di Kota Pekalongan, serta menilai sejauh mana alasan tersebut mencerminkan kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam. Persamaannya terletak pada kerangka teoretis, yaitu penggunaan *Maqāṣid al-syarī‘ah* dalam melihat legitimasi hukum vasektomi. Namun, objek kajiannya berbeda secara mendasar: penelitian Husein berfokus pada analisis normatif terhadap teks fatwa dan tidak melibatkan data lapangan, sementara skripsi saya mengkombinasikan aspek normatif dan

¹⁴ Safri Husein, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Vasektomi Dan Tubektomi Tahun 2012 Ditinjau Dari Perspektif *Maqāṣid al-syarī‘ah*," *Skripsi Sarjana* (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024),

sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, skripsi saya tidak hanya menawarkan kontribusi teoretis, tetapi juga praktis dalam memahami realitas hukum di masyarakat Muslim kontemporer.

Ketiga, Penelitian oleh Muh Nasrul Hanasir dkk.¹⁵ (UIN Alauddin Makassar) mengenai Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene merupakan studi kualitatif yang memadukan pendekatan syar'i, yuridis, dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan vasektomi yang dilaporkan telah melalui tahapan medis seperti konseling, pemeriksaan kesehatan, dan persetujuan dari istri. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan vasektomi di Kecamatan Sendana telah melalui prosedur medis seperti konseling, pemeriksaan kesehatan, dan persetujuan istri. Alasan utama pria mengikuti vasektomi adalah faktor ekonomi, kesehatan istri, jumlah anak yang banyak, usia, dan pengaruh lingkungan sosial. Secara hukum Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa kontrasepsi vasektomi secara prinsip adalah haram karena menyebabkan pemandulan permanen, mengubah ciptaan Allah, dan menimbulkan pelanggaran terhadap batasan aurat. Namun, dalam kondisi darurat yang didukung oleh fatwa MUI tahun 2012, praktik ini dapat dibolehkan dengan syarat tertentu.

Jika dibandingkan dengan skripsi yang akan saya susun, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penting. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan pendekatan hukum Islam serta mengkaji praktik vasektomi dalam konteks sosiologis masyarakat Muslim. Keduanya juga memperhatikan posisi fatwa MUI dalam melihat keabsahan hukum kontrasepsi vasektomi. Perbedaannya terletak pada fokus kajian: penelitian

¹⁵ Nasrul Hanasir and Supardin Supardin, "Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi Dalam Pandangan Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020).

Muh Nasrul lebih menekankan pada praktik penggunaan kontrasepsi vasektomi dan respon masyarakat lokal di Majene, sedangkan penelitian saya secara khusus menelaah alasan pria Muslim melakukan vasektomi di Kota Pekalongan, serta menguji apakah alasan tersebut mencerminkan nilai-nilai *Maqāṣid al-syarī‘ah*. Metodologi yang saya gunakan cenderung mengarah pada pendekatan *Maqāṣid al-syarī‘ah* secara normatif-empiris, sehingga menyentuh aspek teori hukum dan tujuan syariah secara lebih mendalam dibanding penelitian ini yang lebih menekankan pada praktik lapangan dan dampaknya.

Keempat, penelitian oleh Putri (2021)¹⁶ dalam *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* menulis penelitian berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa MUI tentang Vasektomi*". Dengan pendekatan yuridis-normatif, Putri menelaah perubahan fatwa MUI dari yang semula mengharamkan menjadi membolehkan vasektomi. Fokus penelitian adalah pada perubahan pandangan MUI yang pada awalnya menyatakan hukum vasektomi sebagai haram, kemudian pada tahun 2012 mengeluarkan fatwa baru yang memberikan kelonggaran dalam kondisi darurat atau jika tindakan tersebut dapat dipulihkan (tidak permanen). Temuannya menyoroti fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial melalui pertimbangan waktu, tempat, dan kondisi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya susun terletak pada sumber hukum dan isu yang diangkat, yakni fatwa MUI tentang vasektomi. Namun, perbedaannya adalah bahwa Putri hanya berfokus pada dimensi fatwa secara doktrinal dan tidak membahas praktik lapangan atau motif pria Muslim yang menjalani vasektomi.

Kelima, oleh Farsya dkk. (2022)¹⁷ dalam *Halal*

¹⁶ N Putri, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Fatwa MUI Tentang Vasektomi," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2021.

¹⁷ S A Farsya, dkk., "Rekonstruksi Interpretasi Norma Agama Terhadap Kontrasepsi Vasektomi: Telaah Hukum Islam Dan Etika Medis," *Halal Ecosystem Journal*, 2022.

Ecosystem Journal berjudul "Rekonstruksi Interpretasi Norma Agama terhadap Kontrasepsi Vasektomi", menggunakan pendekatan normatif-interdisipliner, yang menggabungkan studi fikih dan etika medis. Fokus penelitian ini pada persepsi dan pemahaman masyarakat Muslim terhadap metode kontrasepsi vasektomi di Indonesia. Penelitian ini mengungkap adanya stigma sosial dan kesalahpahaman terhadap vasektomi di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia, serta menyerukan perlunya pendekatan edukatif dalam memperbaiki pemahaman keagamaan. Kesamaan penelitian ini dengan yang akan saya susun adalah membahas persepsi masyarakat Muslim terhadap vasektomi. Namun, perbedaannya cukup mendasar, karena penelitian Farsya dkk. tidak menyertakan data empiris di lapangan dan tidak mengaitkan temuan dengan konteks lokal tertentu seperti Pekalongan atau dengan kerangka *maqāṣid* secara langsung.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu suatu penelitian yang tidak hanya menelaah hukum dari segi norma tertulis (*law in the book*), tetapi juga menelusuri bagaimana hukum tersebut berfungsi, diimplementasikan, dan dipahami dalam praktik sosial masyarakat (*law in action*). Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai bagian dari realitas sosial yang hidup dan berkembang, serta mengalami interaksi dinamis dengan struktur sosial, budaya, dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat.¹⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu pendekatan yang menelaah hukum tidak hanya sebagai sistem norma tertulis, tetapi juga

¹⁸ M S Armia, "Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum" (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), h.24.

sebagai gejala sosial yang hidup dan dinamis dalam masyarakat. Pendekatan ini mengkombinasikan antara kajian terhadap dokumen normatif, seperti fatwa MUI, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan literatur *Maqāṣid al-syari‘ah*, dengan penelitian lapangan yang menggali secara langsung pengalaman dan motivasi individu yang telah menjalani vasektomi. Fokus penelitian diarahkan pada respon pelaku vasektomi, sehingga pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap subjek yang memiliki pengalaman langsung dalam praktik kontrasepsi permanen ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami interpretasi hukum Islam secara kontekstual, dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan spiritual yang mempengaruhi keputusan subjek hukum.

Pendekatan normatif-empiris ini memberikan ruang untuk melihat hubungan antara hukum dan perilaku masyarakat, sehingga hukum tidak dipahami secara kaku, melainkan dapat direspon sesuai dinamika sosial yang ada.¹⁹ Hal ini diperkuat oleh pendapat Zuchri Abdussamad, yang menegaskan bahwa dalam penelitian hukum Islam yang bersifat kualitatif, pemahaman subjektif pelaku hukum menjadi elemen penting dalam menjelaskan bagaimana norma diperlakukan dan ditafsirkan. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap relevan untuk mengkaji motif dan dampak vasektomi dari sudut pandang *maqāṣid al-syari‘ah*, dengan tetap berpijak pada analisis hukum Islam yang sahih dan berbasis realitas sosial.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus observasi pada wilayah

¹⁹ H S Salim and E Nurbani, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis" (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h.35.

²⁰ Z Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif" (Syakir Media Press, 2021), h.114.

kerja Dinas Sosial P2KB (Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) Kota Pekalongan dan komunitas masyarakat Muslim yang menjadi pelaku program vasektomi. Pemilihan lokasi ini dilatarbelakangi oleh:

- a. Terdapatnya data peningkatan jumlah pria pelaku vasektomi dari tahun ke tahun (tahun 2022 ialah 15 orang dan bertambah lagi pada tahun 2023 sebanya 20, tahun 2024 11 orang dan di tahun 2025 ada 12 orang pelaku vasektomi)²¹
- b. Pekalongan merupakan wilayah yang kental dengan budaya religius dan patriarki, sehingga menarik untuk melihat bagaimana praktik kontrasepsi permanen ditanggapi dalam komunitas Muslim yang menjunjung nilai-nilai tradisional.

Relevansi lokasi ini sangat mendukung karena mencerminkan konteks sosial-keagamaan yang kompleks, sehingga memungkinkan peneliti melihat relasi antara hukum normatif dan praktik sosial secara nyata.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Keduanya saling melengkapi untuk memperoleh pemahaman utuh mengenai praktik vasektomi oleh pria Muslim di Kota Pekalongan dalam perspektif hukum Islam.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau objek yang diteliti, tanpa perantara. Dalam penelitian kualitatif empiris, data primer biasanya dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap informan atau pelaku yang terlibat secara aktif dalam fenomena yang diteliti. Sumber ini bersifat orisinal

²¹ Nur Agustina, Kepala Bidang P2KB Kota Pekalongan, diwawancara oleh Shofwan charish, Pekalongan, 29 Agustus 2025.

dan menjadi fondasi utama dalam menggali makna, alasan, dan pengalaman subjek penelitian sesuai konteks sosial yang nyata.²²

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui:

- 1) Wawancara mendalam (in-depth interview) yang akan dilakukan kepada informan kunci seperti:
 - a) Pria Muslim pelaku vasektomi di Kota Pekalongan yang telah menjalani prosedur tersebut minimal selama dua tahun.(dikarenakan mempertimbangkan efek sampingnya)
 - b) Keluarga pelaku Vasektomi.
 - c) Petugas Dinas Sosial P2KB.
- 2) Observasi langsung interaksi kepada pelaku vasektomi dan keluarga.
- 3) Dokumentasi lapangan seperti formulir persetujuan vasektomi, dan brosur edukasi KB.

Menurut Fattah, data kualitatif berasal dari kata-kata, tindakan, dan dokumen visual yang diperoleh dari lapangan secara kontekstual melalui teknik observasi dan wawancara mendalam.²³

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang berasal dari dokumen atau informasi yang telah tersedia sebelumnya, seperti peraturan perundang-undangan, fatwa, jurnal ilmiah, laporan institusi, buku, arsip media, dan hasil penelitian terdahulu. Data ini berfungsi untuk memperkaya analisis, memberikan landasan teoretis dan yuridis, serta memperkuat interpretasi atas data primer

²² Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif" (Syakir Media Press, 2021), h.132.

²³ Abdul Fattah, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), h.34.

yang telah diperoleh di lapangan.²⁴

Data sekunder berupa dokumen pendukung yang relevan dengan tema penelitian, antara lain:

- 1) Fatwa MUI tahun 1979 dan 2012 tentang vasektomi dan tubektomi.
- 2) Peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 1 dan Pasal 3.
- 4) Jurnal, artikel, dan buku yang membahas *Maqāṣid al-syarī‘ah*, dan kontrasepsi dalam hukum Islam.

Sebagaimana mestinya dalam penelitian hukum empiris, data sekunder menjadi bagian penting untuk mendukung analisis terhadap praktik hukum yang terjadi di lapangan melalui telaah norma hukum tertulis dan produk fatwa.²⁵

Kombinasi data primer dan sekunder ini bertujuan memperkuat validitas hasil penelitian serta memberikan perspektif hukum yang utuh, kontekstual, dan responsif terhadap realitas Masyarakat

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni:

a. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan daftar pertanyaan terbuka yang disesuaikan dengan konteks masing-masing informan. Teknik ini dipilih karena mampu menggali informasi secara komprehensif dan fleksibel.

²⁴ Moleong, L. J., "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Edisi Revisi), Bandung: Remaja Rosdakarya, (2019), h.158.

²⁵ M S Armia, "Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum" (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022)", h.6.

Wawancara dalam penelitian kualitatif penting untuk menangkap makna di balik tindakan, bukan sekadar informasi deskriptif.²⁶ Wawancara dilakukan terhadap pelaku vasektomi, keluarga pelaku vasektomi, serta petugas dinsos P2KB Pekalongan.

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam motif, pemahaman, dan persepsi para pelaku vasektomi, keluarga mereka, serta petugas Dinsos P2KB Pekalongan terhadap praktik kontrasepsi permanen tersebut. Dari pelaku vasektomi, peneliti mencari informasi mengenai alasan sosial, ekonomi, dan kesehatan yang melatarbelakangi keputusan mereka, serta sejauh mana pemahaman mereka terhadap hukum Islam dan fatwa MUI. Dari pihak keluarga, terutama istri, wawancara dilakukan untuk mengetahui dukungan, pandangan keagamaan, serta dampak psikologis pasca vasektomi. Sementara dari petugas Dinsos, data yang dikumpulkan mencakup statistik pelaksanaan vasektomi, strategi penyuluhan, serta respon masyarakat. Seluruh data ini akan dianalisis dengan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī‘ah* untuk menilai apakah praktik vasektomi mencerminkan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudaratan dalam perspektif hukum Islam.

b. Observasi Langsung

Observasi langsung adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara sistematis terhadap peristiwa, tindakan, atau gejala yang terjadi di lapangan tanpa perantara. Dalam penelitian kualitatif, observasi langsung memungkinkan peneliti melihat secara nyata bagaimana suatu fenomena

²⁶ A Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif" (CV Harfa Creative, 2023), h.90.

berlangsung dan berinteraksi dalam konteks sosial tertentu.

Observasi langsung dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari data mengenai perilaku, respons, dan interaksi sosial pelaku vasektomi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik vasektomi memengaruhi relasi suami-istri, dinamika keluarga, serta penerimaan sosial terhadap pelaku vasektomi di Kota Pekalongan. Selain itu, observasi digunakan untuk melihat pelaksanaan program KB pria oleh Dinsos P2KB secara faktual. Data yang diperoleh dari observasi membantu peneliti memahami konteks sosial secara utuh dan membandingkannya dengan hasil wawancara serta kerangka hukum Islam.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun informasi melalui dokumen-dokumen tertulis, foto, arsip, atau materi visual lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian hukum kualitatif, dokumentasi digunakan untuk memperoleh bukti empiris dan administratif yang mendukung hasil wawancara dan observasi.²⁷

Dokumentasi dipilih karena dapat mendukung temuan dari wawancara dan observasi, serta menjadi bukti visual dan administratif pelaksanaan norma hukum di Masyarakat.²⁸

Fungsi dokumentasi adalah untuk menghadirkan bukti faktual dan administratif yang mendukung analisis hukum Islam terhadap praktik vasektomi non-permanen,

²⁷ S Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.274.

²⁸ Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif" (Syakir Media Press, 2021), h.149.

memastikan kesesuaian antara teori *maqāṣid* dan realitas sosial, serta menjamin validitas dan kredibilitas hasil penelitian normatif-empiris.²⁹

d. Validitas Data

Untuk menjaga validitas data, digunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai verifikasi silang dan peningkatan kepercayaan hasil temuan lapangan³⁰

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode analisis berbasis lapangan (empiris). Fokus utama dari teknik ini adalah menggali dan memahami makna, kecenderungan, dan inkonsistensi yang muncul dari data lapangan, serta menyesuaikannya dengan norma hukum Islam melalui pendekatan maslahah syar'iyyah dan *Maqāṣid al-syarī'ah*.

Analisis dilakukan secara bertahap berdasarkan model Miles dan Huberman yang terdiri atas:

- a. Reduksi Data
- b. Penyajian Data
- c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Menurut Zuchri Abdussamad, dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak dilakukan setelah data terkumpul seluruhnya, tetapi berlangsung secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga akhir penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti secara reflektif menyaring informasi yang relevan untuk menjawab rumusan masalah.

²⁹ S Purwono, *Materi Pokok: Dasar-Dasar Dokumentasi (Modul 1)* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), h.3.

³⁰ Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif" (Syakir Media Press, 2021), h.157.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disusun dan dipilah berdasarkan tema tertentu, seperti:

- 1) Alasan pria Muslim melakukan vasektomi.
- 2) Tanggapan keluarga pelaku vasektomi.
- 3) Korelasi antara tindakan tersebut dan prinsip *Maqāsid al-syarī‘ah*.

Fattah dalam bukunya menegaskan bahwa reduksi data adalah langkah awal penting untuk menemukan fokus analisis, dan harus dilakukan secara sistematis agar tidak menyesatkan interpretasi peneliti.³¹

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, informasi disusun dalam bentuk narasi tematik, tabel, kutipan wawancara, atau matriks kategorisasi, yang memudahkan peneliti melihat hubungan antar data. Penyajian ini menjadi ruang tafsir awal untuk menilai ada tidaknya kesesuaian antara praktik lapangan dan norma hukum.

Armia menyebutkan bahwa penyajian data dalam penelitian hukum empiris memungkinkan peneliti untuk melihat interaksi antara norma hukum tertulis dan perilaku hukum masyarakat, serta mengkaji bagaimana norma itu diimplementasikan secara faktual.³²

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan akhir adalah menarik kesimpulan sementara dan final berdasarkan hasil penyajian data. Kesimpulan dapat berupa:

³¹ Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif" (CV Harfa Creative, 2023), h.132.

³² M S Armia, "Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum" (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022)", h.13.

- 1) Pola pemikiran pelaku vasektomi berdasarkan maslahah pribadi.
- 2) Faktor-faktor dominan yang memengaruhi legitimasi hukum dari perspektif *maqāṣid*.

Proses verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan konfirmasi ulang kepada informan bila diperlukan. Pentingnya melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan penelitian bukan hasil asumsi pribadi, melainkan berakar dari data yang valid.³³

Dengan demikian, teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk menggali makna kontekstual, pola argumentasi, serta implikasi hukum dari praktik vasektomi di masyarakat Muslim Kota Pekalongan. Hasil analisis diharapkan memberikan pemahaman hukum Islam yang adaptif, solutif, dan kontekstual, sesuai dengan prinsip *Maqāṣid al-syarī‘ah*.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program vasektomi di Kota Pekalongan, baik sebagai pelaku maupun sebagai pihak yang memiliki keterlibatan dalam pembinaan, penyuluhan, dan pandangan keagamaan terhadap tindakan kontrasepsi pria. Dengan demikian, populasi penelitian meliputi pelaku vasektomi, istri atau anggota keluarga pelaku, petugas penyuluhan lapangan KB, petugas P2KB Pekalongan.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan bantuan *gatekeeper*. Teknik ini dipilih karena peneliti menetapkan kriteria informan secara khusus dan relevan dengan fokus penelitian, yaitu pihak yang memahami dan mengalami secara langsung

³³ Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif" (Syakir Media Press, 2021) h.158.

fenomena hukum yang diteliti.³⁴ Adapun *gatekeeper* yang membantu peneliti dalam menghubungkan dengan informan adalah penyuluh KB dan petugas P2KB Kota Pekalongan, yang memiliki data dan kedekatan lapangan dengan peserta vasektomi. Bantuan *gatekeeper* ini penting karena data mengenai pelaku vasektomi bersifat tertutup dan sensitif di masyarakat, sehingga tidak memungkinkan peneliti mengakses informan tanpa perantara resmi. Oleh karena itu makan dalam penelitian terdapat 6 orang yang mmenuhi kriteria ada 6 orang yang akan mnejadi informan.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup:

- a. Pria Muslim yang telah menjalani tindakan vasektomi minimal selama dua tahun agar dapat memberikan refleksi dan pengalaman pascatindakan secara lebih objektif.
- b. Berdomisili di Kota Pekalongan dan terdaftar atau diketahui oleh petugas P2KB/penyuluh KB setempat.
- c. Beragama Islam, karena penelitian ini meninjau praktik vasektomi dalam perspektif hukum Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*).
- d. Bersedia menjadi informan dan memberikan data secara terbuka sesuai etika penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Gambaran dari penelitian ini disusun secara sistematis, yang mana akan diberikan sedikit gambaran secara singkat, pada setiap bab mempresentasikan satu-kesatuan yang utuh dan sailing terkait, berikut adalah sistematika penulisannya Sebagian berikut:

BAB I Pendahuluan Bab ini berisi 9 sub bab yaitu: latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan alasan pemilihan topik penelitian. Penulis juga menguraikan rumusan

³⁴ Catherine Marshall and Gretchen B Rossman, "Designing Qualitative Research", ed. 6th (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2016), h.238.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), telaah pustaka, metode penelitian yang digunakan (jenis, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data), serta sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II Landasan Teoritis Bab ini berisi 2 sub bab yaitu *teori in order to* dan teori *maqāṣid al-syari‘ah*.

BAB III Hasil Penelitian Bab ini terdiri dari 4 sub bab yaitu: gambaran umum Kota Pekalongan, deskripsi subjek penelitian, motif pria muslim menjalani vasektomi di Kota Pekalongan, praktik vasektomi di Kota Pekalongan.

BAB IV Pembahasan Bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu: analisis motivasi pria muslim melakukan vasektomi di Kota Pekalongan dan analisis alasan pria muslim menjalani vasektomi ditinjau dari prespektif *maqāṣid al-syari‘ah*.

BAB V Penutup Bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu yakni: kesimpulan dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui kajian teoritis dan analisis data lapangan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan penting. Kesimpulan ini menjadi rangkuman dari temuan utama penelitian yang telah dianalisis secara sistematis sesuai dengan fokus kajian yang ditetapkan.

1. Berdasarkan teori *in order to motive* dan *because motive* dari Alfred Schutz, tindakan vasektomi yang dilakukan para informan menunjukkan adanya motif yang muncul dari pengalaman masa lalu (*because motive*) serta tujuan sadar untuk mencapai kemaslahatan di masa depan (*in order to motive*). Dari hasil penelitian ditemukan tiga alasan utama yang melatarbelakangi keputusan para suami untuk menjalani vasektomi, yaitu:
 - a. Alasan kesehatan, di mana para suami memutuskan untuk menjalani vasektomi demi melindungi dan menjaga kesehatan istri dari dampak negatif alat kontrasepsi hormonal. Keputusan ini lahir dari pengalaman langsung melihat kondisi istri yang menurun akibat kontrasepsi, sehingga vasektomi menjadi langkah sadar untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang lebih sehat dan seimbang.
 - b. Alasan ekonomi, menunjukkan kesadaran rasional bahwa kemampuan finansial keluarga harus disesuaikan dengan jumlah tanggungan yang ada. Vasektomi dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial agar kesejahteraan keluarga tetap terjaga serta anak-anak dapat memperoleh kehidupan dan pendidikan yang layak.
 - c. Alasan keharmonisan rumah tangga, berangkat dari keinginan memperbaiki hubungan suami istri agar lebih terbuka, harmonis, dan bebas dari kekhawatiran

terhadap kehamilan yang tidak direncanakan. Motif ini mencerminkan tujuan sadar untuk menciptakan ketenangan emosional, memperkuat kepercayaan, dan menjaga keseimbangan psikologis dalam keluarga.

Dengan demikian, secara keseluruhan, motif vasektomi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut bukan sekadar tindakan medis, melainkan bentuk kesadaran moral, sosial, dan emosional yang berorientasi pada kesejahteraan serta keharmonisan keluarga.


2. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, baik klasik maupun kontemporer (Jasser Auda), tindakan vasektomi para informan mencerminkan pelaksanaan prinsip-prinsip syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlahah*). Analisis *maqāṣid* menunjukkan bahwa:
 - a. Alasan kesehatan berkaitan dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-karāmah al-insāniyyah* (menjaga martabat kemanusiaan). Vasektomi dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab suami untuk melindungi istri dari bahaya medis dan menjunjung tinggi hak istri atas kesehatan serta kesejahteraan hidupnya.
 - b. Alasan ekonomi merepresentasikan *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), serta dalam *maqāṣid* kontemporer termasuk dalam dimensi *multidimensionality*, karena menggabungkan aspek material, sosial, dan moral. Keputusan ini menunjukkan upaya rasional untuk menciptakan keseimbangan antara kemampuan ekonomi dan kualitas hidup keluarga.
 - c. Alasan keharmonisan rumah tangga terkait dengan *hifz al-nasl* dan *hifz al-‘aql*, serta sejalan dengan dimensi *openness* dalam *maqāṣid* kontemporer, yang menekankan keterbukaan terhadap konteks sosial dan perubahan zaman. Keputusan vasektomi dipahami secara kontekstual sebagai cara untuk menjaga ketenangan batin, memperkuat hubungan emosional, dan menumbuhkan kebahagiaan dalam keluarga.

Dengan demikian, berdasarkan analisis maqāṣid al-syari‘ah, vasektomi tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, melainkan merupakan bentuk **implementasi maqāṣid yang kontekstual dan humanistik**, yang menekankan nilai-nilai kemaslahatan, keseimbangan, serta penghormatan terhadap martabat dan kesejahteraan keluarga dalam kehidupan modern.

B. Saran

1. Bagi masyarakat dan praktisi hukum, termasuk penyuluh KB, aparatur pemerintah, tenaga kesehatan, dan tokoh agama, penting untuk terus memperkuat pemahaman masyarakat mengenai praktik vasektomi secara utuh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun penyuluh telah berkoordinasi dengan tokoh agama dan menggunakan fatwa MUI sebagai dasar legitimasi, sebagian masyarakat masih memandang vasektomi sebagai hal tabu atau bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, sosialisasi perlu lebih diperluas cakupannya, tidak hanya sebatas forum tertentu, tetapi juga menjangkau kelompok masyarakat yang kurang terakses informasi. Materi edukasi juga sebaiknya disusun dengan bahasa sederhana dan kontekstual, agar nilai-nilai *maqāṣid al-syari‘ah* seperti menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-māl*) dapat dipahami secara praktis. Dengan demikian, pelaksanaan vasektomi dapat diterima lebih proporsional, stigma sosial berkurang, dan implementasi hukum Islam dapat berjalan lebih efektif di masyarakat.
2. Bagi penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas cakupan kajian mengenai praktik vasektomi, baik dengan melibatkan wilayah yang berbeda maupun dengan memadukan perspektif multidisipliner. Studi lanjutan tidak hanya penting untuk menilai perbedaan penerimaan sosial dan keagamaan antar daerah, tetapi juga untuk mengeksplorasi aspek psikologis, gender, dan relasi kuasa dalam keluarga yang memengaruhi keputusan pria menjalani

vasektomi. Peneliti berikutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat tren partisipasi pria secara lebih luas, atau mengombinasikan metode empiris dengan analisis normatif agar hasil penelitian lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian lanjutan akan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap realitas sosial sekaligus memperkaya wacana akademik tentang kontrasepsi dalam perspektif syariat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, 2021.
- al-‘Asqalānī, Ibn Hajar. *Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣahīḥ Al-Bukhārī*. Vol. 1. Dār al-Salām, 2001.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min ‘Ilm Al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Ghazali, A H M. *Al-Mustasfa Min ‘Ilm Al-Usul*. Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, n.d.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Al-Arba ‘īn Al-Nawawiyyah*. Kairo: Dar al-Hadits, n.d.
- Al-Qurtubi, Muhammad b. Ahmad. *Al-Jami’ Li-Ahkam Al-Qur’ān*. Vol. 5. Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 2006.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari‘ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- An-Nasā’ī, A bin S. *Sunan An-Nasā’ī*. Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif, 2001.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Armia, M S. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid Al-Syarī‘ah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*. Edited by Rosidin and Ali Abdelmon’im. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2015.
- Auda, Jasser.. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=26994>.
- Busyro, M.Ag. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2020.
- Diponegoro, Universitas. “Profil ketenagakerjaan Kota Pekalongan 2022.” Universitas Diponegoro, 2022.
<https://eprints2.undip.ac.id/22311/3/BAB 2.pdf>.
- Fahmi, R, and Firdaus. “Pemikiran Imam Al-Syāṭibī Tentang Maqāṣid

- Al-Syari'ah.” *Jurnal Itishām* X, no. X (2023): xx–xx.
[https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/download/2164/1567.](https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/download/2164/1567)
- Farsya, S A, H Khairun Nisa, M A Rabbani, W Putra, A Rachmiatie, and F Aziz. “Rekonstruksi Interpretasi Norma Agama Terhadap Kontrasepsi Vasektomi: Telaah Hukum Islam Dan Etika Medis.” *Halal Ecosystem Journal*, 2022.
- Fattah, Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative, 2023.
- Fattah Nasution, A. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Harfa Creative, 2023.
- Hanasir, Nasrul, and Supardin Supardin. “Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020).
[https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/12784.](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/12784)
- Husein, Safri. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Vasektomi Dan Tubektomi Tahun 2012 Ditinjau Dari Perspektif *Maqāṣid al-syarī‘ah*.” *Skripsi Sarjana*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2024. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/10151/>.
- Ibn Kathir, Isma'il. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Vol. 2. Riyadh: Dar Tayyibah, 2000.
- Jatengprov. “Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan capai 5,8 persen.” Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2024.
<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pertumbuhan-ekonomi-kota-pekalongan-capai-58-persen/>.
- Katadata. “6,87% penduduk Kota Pekalongan berpendidikan tinggi pada pertengahan 2024.” Databoks, 2024.
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/9dd1ae313858776/687-penduduk-kota-pekalongan-berpendidikan-tinggi-pada-pertengahan-2024>.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi IV).” Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
<https://media.neliti.com/media/publications/80391-ID-penggunaan-kamus-besar-bahasa-indonesia.pdf>.

- Kementerian Agama Republik, Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (QS. Ath-Thalaaq [65]: 7)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=7&to=7>.
- Kementerian Agama Republik, Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1991
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh. Terj. N. I. Al-Barsany*. Jakarta: Pustaka Amani, 1994.
- kontributor, Wikipedia. "Kota Pekalongan." *Wikipedia bahasa Indonesia*. Wikimedia Foundation, 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekalongan.
- Kuswarsono, Engkus. *Fenomenologi: Metodologi Penelitian Komunikasi—Konsepsi, Pedoman, Dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009. <https://perpustakaan.isbi.ac.id/index.php?identifier=jbptisbi-p-iAhN7LPJk5&mod=book>.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Edisi 1, C. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Marshall, Catherine, and Gretchen B Rossman. *Designing Qualitative Research*. Edited by 6th. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2016.
- Muhyiddin, Muhyiddin. "FATWA MUI TENTANG VASEKTOMI Tanggapan Ulama Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)." *Al-Ahkam* 24, no. 1 (2014): 69. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.134>.
- Muslifah, Siti, and Busriyanti Busriyanti. "Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di Kabupaten Jember." *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2024): 155–202.
- Muslih, Abdul. *Maqashid Syariah Dalam Menjawab Problematika Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. "Statistik Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi 2022." Jakarta: BKKBN, 2022. <https://www.bkkbn.go.id>.
- Nugroho, H S, and M A Subandi. "Fenomenologi Sebagai Pendekatan

- Dalam Penelitian Kualitatif Psikologi: Kajian Metodologis.” *Jurnal Psikologi Integratif* 10, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.14421/jpi.2022.101-01>.
- Nurhayati, and A I Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018. <https://repository.uinsu.ac.id/8157/>.
- Pekalongan, DPMPTSP Kota. “Sekilas Kota Pekalongan.” *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan*. DPMPTSP Kota Pekalongan, n.d. <https://dpmptsp.pekalongankota.go.id/index.php?id=kota-pekalongan/sekilas-kota-pekalongan>.
- Pekalongan, Pemerintah Kota. “Geografi.” *Pemerintah Kota Pekalongan*. Pemerintah Kota Pekalongan, n.d. <https://pekalongankota.go.id/halaman/geografi.html>.
- Pekalongan. “Kota Pekalongan dalam angka: Kondisi sosial keagamaan.” Pemerintah Kota Pekalongan, 2023. <https://pekalongankota.go.id>.
- Pemerintah Indonesia. “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,” 1991. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46423/inpres-no-1-tahun-1991>.
- Purwono, S. *Materi Pokok: Dasar-Dasar Dokumentasi (Modul 1)*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.
- Putri, N. “Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Fatwa MUI Tentang Vasektomi.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2021.
- Rochim, Yogik Baidul. “Telaah Yuridis Terhadap Penggunaan Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana Ditinjau Dari Fatwa MUI.” IAIN Ponorogo, 2022. http://etheses.iainponorogo.ac.id/19928/1/210117101%2C_Yogik_Baidul_Rochim%2C_HKI.pdf.
- Salim, H S, and E Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Shidiq, G. “Teori Maqashid Al-Syari‘ah Dalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 117–30. <https://www.neliti.com/publications/220106/teori-maqashid-al-syari-ah-dalam-hukum-islam>.

- Supraja, Muhamad. *Alfred Schutz: Pengarusutamaan Fenomenologi Dalam Tradisi Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UGM Press, 2018. <https://digitalpress.ugm.ac.id/book/301>.
- Supraja, Muhammad. *Fenomenologi Alfred Schutz: Memahami Tindakan Sosial Berdasarkan Makna Subjektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tubbs, Stewart L, and Sylvia Moss. *Human Communication: Prinsip-Prinsip Dasar*. Edisi Indonesia. Bandung: PT Remaja Rosdakarya TR - Deddy Mulyana; Gembirasari, 2005. <https://journal.trunojoyo.ac.id/komunikasi/article/view/12419>.
- Umam, K. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2001. <https://id.scribd.com/document/671970356/makalah-ushul-fiqih-semester-2>.
- Zainal, A. "Klasifikasi *Maqāṣid Al-Syari’ah* Dalam Perspektif Imam as-Syāṭibī." *Takwiluna: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* X, no. X (2022): xx–xx. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/download/593/494/>.
- Zulkifli, Z. "Kontroversi Kontrasepsi Vasektomi: Analisis Maqashid Al-Syari’ah Pada Masyarakat Desa Siak Kecil." UIN SUSKA Riau, 2022.
- 6, Liputan. "Vasektomi Serentak Pecahkan Rekor Muri, BKKBN Memperluas Cakupan KB." 22 Apr 2025, 2025. <https://www.liputan6.com/health/read/6002506/vasektomi-serentak-pecahkan-rekor-muri-saatnya-ayah-ambil-peran-dalam-perencanaan-keluarga?>